



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA
MILIK DESA DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Administrasi Negara
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh

Yogi Haqiqi Fanani

NIM 140910201006

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, ibunda Rofiatus dan ayahanda Supono, terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah luntur, dukungan moril dan materil, serta barokah doa yang selalu menyertai di setiap langkahku menuju keberhasilan dan kesuksesan;
2. Pengajar dan pendidik penulis dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman belajar yang berharga;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.¹

(terjemahan surat Al-Insyirah ayat 4-5)



¹ <http://www.quran30.net/2012/08/surat-alam-nasyrah.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yogi Haqiqi Fanani

NIM : 140910201006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Oktober 2018
Yang menyatakan,

Yogi Haqiqi Fanani
NIM 140910201006

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA
MILIK DESA DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh

Yogi Haqiqi Fanani
NIM 140910201006

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Abul Haris Suryo Negoro, S.IP, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” karya Yogi Haqiqi Fanani telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 13 Desember 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D
NIP 196102131988021001

Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA, Ph.D
NIP 198103222005011001

Anggota Penguji

1. Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si ()
NIP 198210292015041001
2. M. Hadi Makmur, S..Sos, M.AP ()
NIP 197410072000121001
3. Drs. Anwar, M.Si ()
NIP 196306061988021001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

“Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”; Yogi Haqiqi Fanani, 140910201006, 2018: 102 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini didasari oleh dikenalnya Desa Kemiren sebagai desa wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dikenalnya Desa Kemiren dapat dimanfaatkan sebagai potensi desa yang apabila dikelola dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ada di Desa Kemiren. Masyarakat desa pada awalnya belum memiliki inisiatif untuk membuka suatu kesempatan dalam mencari pendapatan lain atau membuka usaha. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan agar memiliki keterampilan dan keahlian sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Masyarakat Desa Kemiren sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Kemudian dengan Adanya potensi desa wisata yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan masyarakat, jadi perekonomian masyarakat tidak hanya bertumpu pada hasil pertanian saja melainkan juga wisata. Dengan melihat segala potensi yang ada di Desa Kemiren, pemerintah desa berinisiatif untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa untuk mewadahi segala potensi. BUMDes Jolo Sutro berfokus pada jenis usaha yang berkaitan dengan potensi wisata. Masyarakat dilibatkan dalam jenis usaha yang dikelola BUMDes. Dengan pelibatan masyarakat ini dapat memberdayakan masyarakat Desa Kemiren.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Fokus penelitian adalah pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jolo Sutro di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Dalam pemberdayaan terdapat beberapa prinsip pemberdayaan yaitu pengerjaan, akibat dan asosiasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam prinsip mengerjakan BUMDes Jolo Sutro berupaya dalam setiap usaha yang dikelola dapat melibatkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam unit usaha homestay, paket wisata, kemudian warung pesantogan kemangi, serta festival jajanan pasar. Prinsip akibat BUMDes Jolo Sutro berupaya mempengaruhi masyarakat ke arah yang lebih baik dengan melibatkan mereka secara langsung dalam unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Kondisi masyarakat yang pada awalnya sebagian atau beberapa saja yang sadar akan potensi dan memanfaatkannya menjadi sadar sehingga memanfaatkan potensi yang ada. BUMDes Jolo Sutro mempengaruhi masyarakat agar memanfaatkan potensi sehingga dengan dikelolanya potensi tersebut dapat memberikan dampak pada masyarakat sendiri. Prinsip asosiasi terdapat peristiwa atau kegiatan yang saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain. BUMDes Jolo sutro melakukan pemberdayaan masyarakat. Setelah masyarakat dilibatkan dalam unit usaha BUMDes dan diberikan pelatihan yang terkait dengan potensi yang ada. Masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dan pengetahuan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jolo sutro seperti kurangnya sumberdaya masyarakat Desa Kemiren dan kurangnya minat dan keinginan untuk menjadi lebih maju.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
4. Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Abul Haris Suryo Negoro, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
7. Dosen-dosen Program Studi Administrasi Negara dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan pelayanan selama penulis kuliah;
8. Bapak Mulyono selaku operator Program studi Ilmu Administrasi Negara;

9. Seluruh perangkat Desa Kemiren, Pengurus BUMDes Jolo Sutro, Mas Dikry dan informan yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi ini;
10. Teman Banyuwangi Squad Fikri, Irfan, Ryand, dan Ghiffary yang telah membantu peneliti selama melakukan penelitian di Banyuwangi;
11. Teman Cetar Pravita dan Nunung yang selalu mendukung dalam hal apapun semenjak maba dan sudah seperti saudara sendiri;
12. Teman Remas Andita, Febri, Dhana, Melda, Okta, dan Rizma yang selalu memberikan semangat dan hiburan dikala penat;
13. Teman Pengabdi Skripsi Laily, Afida, Lia, Radit dan Very yang menjadi tempat sharing dan diskusi mulai seminar proposal hingga penyusunan skripsi;
14. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Angkatan 2014 dan khususnya teman-teman konsentrasi Pemerintahan Daerah 2014. Terima kasih telah memberikan ruang diskusi dan belajar bersama selama ini;
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Jember, 26 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka	14
2.2 Tinjauan Pustaka	17
2.2.1 Otonomi Daerah	19
2.2.2 Otonomi Desa	22
2.2.2.1 Pengertian Desa	22
2.2.2.2 Otonomi Desa	23
2.2.3 Pemerintah Desa	23
2.2.4 Badan Usaha Milik Desa	25
2.2.4.1 Pengertian BUMDes	25

2.2.4.2 Tujuan Pendirian BUMDes	27
2.2.4.3 Pengelolaan BUMDes	29
2.2.5 Pemberdayaan	30
2.2.5.1 Pengertian Pemberdayaan	31
2.2.5.2 Pemberdayaan Masyarakat	34
2.2.5.3 Tahapan Pemberdayaan	35
2.2.5.4 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat	36
2.3 Kerangka Konseptual	37
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.3 Desain Penelitian	40
3.3.1 Fokus Penelitian	41
3.3.2 Data dan Sumber Data	41
3.3.3 Penentuan Informan Penelitian	43
3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	44
3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data	46
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	47
3.6.1 Pengumpulan Data	48
3.6.2 Reduksi Data	48
3.6.3 Penyajian Data	48
3.6.4 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi	49
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Profil Kabupaten Banyuwangi	50
4.1.2 Profil Kecamatan Glagah	54
4.1.3 Profil Desa Kemiren	56
4.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro	62
4.2.1 Sejarah BUMDes	63
4.2.2 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes	64
4.2.3 Visi dan Misi BUMDes	64

4.2.4 Struktur Organisasi BUMDes	65
4.2.5 Modal BUMDes.....	68
4.2.6 Unit Usaha BUMDes	68
4.3 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa	
Jolo Sutro	71
3.3.1 Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro.....	73
3.3.2 Prinsip Mengerjakan dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro	79
3.3.3 Prinsip Akibat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro.....	85
3.3.4 Prinsip Asosiasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro.....	89
3.4 Kendala Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro	97
BAB 5. PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Peraturan Perundang-Undangan dan Fokus Perhatian.....	2
Tabel 1.2 Data BUMDes di Kabupaten Banyuwangi 2017	4
Tabel 1.3 BUMDes di Kecamatan Glagah.....	5
Tabel 1.4 Potensi Pertanian Desa Kemiren tahun 2017	6
Tabel 1.5 BUMDes Berkembang di Kabupaten Banyuwangi	7
Tabel 3.1 Hasil Pengumpulan Data Primer	42
Tabel 3.2 Hasil Pengumpulan Data Sekunder	43
Tabel 3.3 Informan Penelitian dan Jabatannya	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi 2014-2017	53
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi	54
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2017	56
Tabel 4.4 Daftar Nama Kepala Desa Kemiren.....	57
Tabel 4.5 Luas Wilayah Desa Kemiren menurut Penggunaannya.....	58
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Kemiren Menurut Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.7 Tingkat Kepadatan penduduk Desa Kemiren Berdasarkan Usia	59
Tabel 4.8 Sarana dan Prasana Desa Kemiren tahun 2017.....	60
Tabel 4.9 Struktur Pemerintah Desa Kemiren	62
Tabel 4.10 Data Homestay Desa Kemiren	80
Tabel 4.11 Bentuk Pelatihan Masyarakat	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka	14
Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian	38
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi	52
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi	55
Gambar 4.3 Peta Desa Kemiren	58
Gambar 4.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemiren.....	61
Gambar 4.5 Struktur Organisasi BUMDes Jolo Sutro	65
Gambar 4.6 Warung Pesantogan Kemangi	69
Gambar 4.7 Gambar Paket Wisata Desa Kemiren	70
Gambar 4.8 Peta Homestay Desa Kemiren.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Peraturan Desa Kemiren tentang BUMDes Jolo Sutro	107
B. Anggaran Dasar BUMDes Jolo Sutro	123
C. Anggaran Rumah Tangga BUMDes Jolo Sutro.....	130
D. Dokumentasi Foto Penelitian	137
E. Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember	139
F. Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol	140
G. Data BUMDes di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017	141

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki abad 21 administrasi publik melihat desentralisasi atau otonomi sebagai tuntutan dan tantangan. Desentralisasi atau Otonomi memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk melakukan segala urusan dan kepentingan daerah agar dapat dikelola dengan mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah. Menurut Hidayat (2017:1) mengatakan, *“The emergence of decentralization throughout the world has provoked the question whether decentralization has played several important roles in fostering accountable and responsible governance.”* Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa munculnya desentralisasi memicu munculnya pertanyaan apakah desentralisasi berperan penting dalam proses akuntabilitas dan pemeritahan yang bertanggungjawab. Desentralisasi memberikan wewenang penuh kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri. Selanjutnya, Cheema dan Rondinelli (2007) dalam Hidayat (2017:1) mengatakan, *“outline three forms of decentralization, that act as a way for transferring authority, responsibility, and resources—through deconcentration, delegation, or devolution—from the center to lower levels of administration.”* Dari kutipan tersebut desentralisasi diuraikan menjadi 3 bentuk yaitu desentralisasi yang bertindak sebagai cara untuk menstransfer wewenang, tanggungjawab, dan sumber daya dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan di tingkat bawahnya.

Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, yang menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan provinsi, kabupaten atau kota, desa termasuk dalam kategori daerah otonom yang memiliki wewenang dan hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah turut memberikan implikasi pada kedudukan

desa sebagai daerah otonom dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang menjadikan kedudukan desa sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semakin mendukung kedudukan desa sebagai daerah otonom. Desa memiliki ruang yang lebih dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pemberdayaan). Pemerintah desa memiliki wewenang dalam menyusun program kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya yang dapat ditetapkan melalui peraturan desa.

Pengesahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap desa. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, desa sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut potensi yang dimiliki. Adanya kewenangan desa ini merupakan suatu tantangan dan juga peluang untuk mewujudkan kemandirian desa. Dengan adanya kewenangan desa, posisi desa saat ini telah berubah, yang dulunya sebagai obyek pembangunan, saat ini menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri. Untuk mempermudah disajikan tabel yang menjadi acuan penulis adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Peraturan Perundang-Undangan dan Fokus Perhatian

Peraturan Perundang-Undangan	Fokus Perhatian
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> Otonomi daerah dimana daerah baik provinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> Mengenai Desa Sebagai daerah otonom, desa dapat membentuk BUMDes untuk mengelola potensi desa demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Bab X.
Permendesa Nomor 4 tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> BUMDes yakni terkait dengan pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Penjelasan mengenai BUMDes pada bab VIII Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Bab VII bagian ketiga.

Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber

Otonomi desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur segala urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana pembentukan ini disesuaikan dengan potensi yang ada di Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab X Pasal 87 ayat 1 yang berbunyi :Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk untuk mengakomodir dan menampung potensi-potensi yang terdapat di desa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Menjadi penting bagi pemerintah desa sebagai daerah otonom untuk mengelola BUMDes yang menjadi aset desa dan bisa menjadi pendorong perekonomian masyarakat di desa. BUMDes merupakan wujud pengelolaan aset dan usaha yang ada dimasyarakat yang dibiayai oleh desa sehingga usaha yang menarik dan mendatangkan keuntungan dapat dikelola secara baik sehingga perekonomian masyarakat meningkat dan diikuti pendapatan desa. Peningkatan pendapatan desa akan mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didefinisikan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah:

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Secara substansial dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mendorong desa untuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokalataupun potensidesa. BUMDes diharapkan mampu menempati posisi sebagai lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa berdasarkan potensi desa. Kemudian terdapat peraturan yang dijadikan pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes yakni Permendesa Nomor 4 tahun

2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merespon Pembentukan BUMDes dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kemudian diperbarui dengan Perda Nomor 13 Tahun 2015. Dengan adanya Perda ini merupakan wujud kesungguhan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal pendirian dan pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya. Pada tahun 2017 ini, berdasarkan data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 yang tercatat dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, dari 189 desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi terdapat 136 BUMDes yang sudah berdiri di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini merupakan respon positif terhadap pembentukan BUMDes seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa. Dari jumlah tersebut dapat dilihat desa-desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi berlomba untuk mendirikan BUMDes sebagai salah satu penggerak perekonomian yang ada di desa. Namun demikian dari total 136 tidak semua Bumdes berkembang atau berjalan. Berikut data Bumdes di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017.

Tabel 1.2 Data BUMDes di Kabupaten Banyuwangi 2017

Status	Jumlah
Berkembang	12
Kurang Berkembang	23
Rintisan	101
Tidak Memiliki	53
Total	189

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi 2017 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang tercatat dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam data yang tercatat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017, secara keseluruhan terdapat 136 Bumdes di Kabupaten Banyuwangi. Namun apabila dilihat lebih mendalam hanya terdapat 12 Bumdes di Seluruh Kabupaten Banyuwangi yang Berkembang dengan baik. Kemudian terdapat 23 Bumdes yang

masuk kategori kurang berkembang dan 101 Bumdes dalam bentuk rintisan atau baru berdiri. Sedangkan 53 desa lainnya belum memiliki Bumdes.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang beberapa desanya memiliki BUMDes adalah Kecamatan Glagah. Kecamatan Glagah berada tidak jauh dari pusat Kabupaten Banyuwangi. Dari total 10 Desa yang ada di Kecamatan Glagah terdapat 5 Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari 5 Desa. Sedangkan 5 Desa belum memiliki BUMDes. Berikut data BUMDes yang ada di Kecamatan Glagah.

Tabel 1.3 BUMDes di Kecamatan Glagah

No	DESA	BUMDES	STATUS
1	Rejosari	Maju Jaya	Rintisan
2	Glagah	Samikaryo	Rintisan
3	Kemiren	Jolo Sutro	Berkembang
4	Kampunganyar	Mandiri Sejahtera	Rintisan
5	Olehsari	Seakar Jagad	Rintisan
6	Paspan	-	-
7	Tamansuruh	-	-
8	Kenjo	-	-
9	Banjarsari	-	-
10	Bakungan	-	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi 2017 (diolah)

Secara umum dapat dilihat dari BUMDes yang ada di Kecamatan Glagah, 4 BUMDes dari 5 BUMDes yang ada masih dalam rintisan atau proses pembentukan. BUMDes Jolo Sutro yang berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah merupakan satu-satunya Bumdes yang berkembang dengan baik hingga saat ini di Kecamatan Glagah dan salah satu BUMDes yang berkembang di tingkat Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan 5 desa lainnya yang berada di Kecamatan Glagah tidak mempunyai BUMDes. Sedangkan 4 BUMDes dari desa lain dalam rintisan atau dapat dikatakan baru berdiri.

Desa Kemiren merupakan desa wisata yang berbasis budaya yang ada di Banyuwangi, yakni Suku Osing. Dengan mengutamakan sistem budaya dan adat isitiadat yang masih di junjung tinggi membuat Desa Kemiren menjadi daya tarik tersendiri yang menarik perhatian wisatawan. Dengan adanya potensi desa wisata ini dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ada di Desa

Kemiren. Masyarakat desa pada awalnya belum memiliki inisiatif untuk membuka suatu kesempatan dalam mencari pendapatan lain atau membuka usaha. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan agar memiliki keterampilan dan keahlian sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Masyarakat Desa Kemiren sebagian besar bekerja di sektor pertanian dimana desa kemiren sendiri merupakan desa yang subur yang terdapat banyak lahan pertanian. Pendapatan masyarakat lebih banyak bertumpu pada hasil pertanian saja. Kemudian dengan adanya potensi desa wisata yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan masyarakat, jadi perekonomian masyarakat tidak hanya bertumpu pada hasil pertanian saja melainkan juga wisata. Berikut tabel mengenai potensi pertanian yang ada di Desa Kemiren adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4 Potensi pertanian Desa Kemiren tahun 2017

Potensi Pertanian	Luas
Persawahan	105 ha/m ²
Perkebunan	8.731 ha/m ²

Sumber: Profil Desa Kemiren (<http://kemiren.com/aspek-geografis/> diakses pada 19 Desember 2017)

Dengan melihat segala potensi yang ada di Desa Kemiren, pemerintah desa berinisiatif untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa untuk mewadahi segala potensi yang ada sehingga kedepannya potensi ini dapat mendorong usaha masyarakat dan memunculkan inisiatif pada masyarakat untuk menjadi lebih mandiri. Dalam mendorong dan memunculkan inisiatif masyarakat dapat dilakukan dengan pemberdayaan agar masyarakat dapat berdaya. Pemberdayaan kepada masyarakat dilakukan guna mengembangkan kualitas sumber daya manusia dari masyarakat desa Kemiren. Sehingga dengan adanya potensi wisata ini masyarakat dapat menambah penghasilan dan sumber daya manusia mereka agar memiliki keterampilan lain yang dapat menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada bagian ketiga paragraf 1 pasal 126 ayat 3 yang berbunyi:

“Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUMDes, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.”

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa salah satunya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa. Selain itu pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dan lembaga lain yang berada di bawah naungan pemerintah desa atau kelompok masyarakat.

Dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat berfokus melalui Badan Usaha Milik Desa. Di Kabupaten Banyuwangi, BUMDes yang berkembang terdapat 12 BUMDes. BUMDes tersebut mengelola berbagai macam unit usaha yang beberapa didalamnya juga terdapat usaha yang melibatkan masyarakat. Berikut data BUMDes yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.5 BUMDes Berkembang di Kabupaten Banyuwangi

No	Desa	BUMDes	Jenis Usaha
1	Temurejo	Temurejo	- Simpan pinjam - Tanaman jeruk - Tanaman buah naga
2	Tamansari	Ijen Lestari	- koperasi serba usaha - ijen homestay - cafe ijen - pungutan wisata masuk ijen - pasar desa - pasar bunga - kolam pemandian - hippam
3	Kemiren	Jolo Sutro	- warung kemangi - artshop dan sablon - homestay - paket wisata - hippam
4	Sukonatar	Sejahtera	- desa wisata osing - simpan pinjam - toko sembako

No	Desa	BUMDes	Jenis Usaha
5	Alas Malang	Sejahtera	- pasar desa - simpan pinjam - toko
6	Karang Doro	Bina Cipta	- pasar desa
7	Kalibaru Kulon	Sri Rejeki	- air bersih - pasar desa - pertanian - perdagangan - home industri
8	Kembiritan	Rukunmakmur	- pengelolaan air - simpan pinjam - produksi batako
9	Genteng Kulon	Lembu Suro	- parkir - pengelolaan gedung sewa
10	Kradenan	Sumber Kencono	- hippam - simpan pinjam
11	Sumber Asri	Loh Jinawi	- pasar desa - simpan pinjam - ekowisata mangrove
12	Ketapang	Citra Mandiri	- Pasar Desa - Toserba - Hippam - Koperasi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, 2018 (diolah)

Penelitian ini memilih BUMDES Jolo Sutro yang merupakan salah satu BUMDes yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi. Bumdes Jolo Sutro berdiri pada tahun 2016. Pendirian Bumdes Jolo Sutro ini merupakan tempat untuk masyarakat desa menyalurkan usahanya dan sebagai badan yang juga menaungi para pemuda desa sehingga pemuda desa yang menganggur dapat terserap dalam pekerjaan yang ada dalam usaha BUMDes.

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, Bumdes Jolo Sutro berfokus pada jenis usaha yang berkaitan dengan wisata yang ada di desanya. Hal ini berkaitan dengan potensi wisata yang ada di Desa Kemiren. Dengan adanya potensi wisata ini diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam pengelolaan dan mendapatkan tambahan penghasilan yang kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dari enam usaha yang dikembangkan oleh BUMDes, 4 (empat) di antaranya melibatkan masyarakat desa dan kelompok pemuda desa. Dengan pelibatan masyarakat dan pemuda desa ini dapat memberdayakan mereka sehingga potensi yang ada dapat dikelola dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Apabila dilihat dari jenis usaha yang dikembangkan, BUMDes Jolo Sutro Desa

Kemiren merupakan salah BUMDes yang cukup banyak unit usahanya bersama dengan BUMDes Desa Tamansari. Penelitian ini memfokuskan pada BUMDes Jolo Sutro. Unit usahanya yang dikembangkan melibatkan masyarakat sehingga termasuk dalam pemberdayaan.

Dengan adanya Desa Kemiren sebagai desa wisata di Kecamatan Glagah dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat di Desa Kemiren. Dari potensi wisata ini dapat membuka usaha masyarakat dengan membuka usaha souvenir, homestay yang berada di rumah masyarakat, kemudian makanan yang menjadi ciri khas sehingga berbeda dengan makanan dari daerah lain. Selain itu, dalam pengembangan masyarakat desa diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Dikry selaku Sekretaris BUMDes Jolo Sutro yang mengatakan bahwa Bumdes Jolo Sutro sistemnya Pemberdayaan Masyarakat. Jadi untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, BUMDes mengambil langsung dari masyarakat. BUMDes tidak memproduksi sendiri bahan baku. Selain itu BUMDes juga menjual produk-produk masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes berusaha memaksimalkan potensi dari masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan langsung keberadaan BUMDes Jolo Sutro.

Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 127 ayat 2, pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa; mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
- g. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- h. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan;
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif.

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk dari pembangunan yang berpusat pada manusia. Dalam hal ini masyarakat dijadikan sebagai obyek dari pembangunan. Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004:77). Apabila dikaitkan dengan kondisi di Desa Kemiren, masyarakat desa dapat diberdayakan melalui usaha-usaha yang dikembangkan oleh Bumdes. Dengan pelibatan langsung masyarakat dapat mendorong inisiatif untuk berkembang dan mendorong potensi mereka.

BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa. Maka dari itu salah satu cakupan tugas BUMDes adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Seperti yang dilakukan BUMDes di Desa Kemiren yang berupaya memberdayakan masyarakatnya melalui tiga prinsip yaitu prinsip mengerjakan, prinsip akibat, dan prinsip asosiasi. BUMDes Desa Kemiren berupaya memberdayakan masyarakat Desa Kemiren melalui beberapa unit usahanya yang tentunya dalam menjalankannya terdapat

keterlibatan masyarakat desa diantaranya adalah dalam pengelolaan desa wisata, disana juga terdapat unit *homestay*, selain itu masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan Warung Pesantogan Kemangi, serta masyarakat desa juga turut andil dalam terselenggaranya Festival Pasar Jajanan Tradisional.

Namun dalam upaya pemberdayaan oleh BUMDes di Desa Kemiren tersebut masih menemui kendala-kendala yang mempengaruhi terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan perlu dicarikan solusi dan upaya penanganan untuk mengatasi kendala tersebut. Kendala yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia masyarakat di Desa Kemiren sendiri. Masyarakat sulit untuk diajak berjuang menjadi berdaya dan menginginkan proses yang instan dan cepat menghasilkan. BUMDes juga harus segera mencarikan solusi terhadap kendala saat mengadakan pelatihan kepada masyarakat mereka masih mengharapkan keberadaan uang saku. Hal ini merupakan pemahaman yang buruk dari masyarakat desa. Karena seperti yang kita tahu bahwa pelatihan diadakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dapat memiliki implikasi dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada prinsip pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Ada tiga prinsip pemberdayaan yaitu prinsip mengerjakan, prinsip akibat dan prinsip asosiasi. Selain itu peneliti juga menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jolo Sutro Desa Kemiren, di dalamnya termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan BUMDes untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di desanya. Dengan tujuan agar meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Kemiren.

Sebagai desa wisata yang berkembang, diharapkan pemerintah desa melalui BUMDes dapat menciptakan kemandirian masyarakat untuk mengelola segala potensi yang ada di desanya yakni wisata. Kemajuan desa wisata dari segi fisik harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang baik akan mendorong kesejahteraan bagi masyarakatnya dan menciptakan masyarakat yang mandiri. Pengembangan

sumber daya manusia dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes sebagai organisasi ekonomi pada level desa yang tujuannya tidak hanya untuk bisnis melainkan juga untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena hal tersebut peneliti mengambil judul penelitian yang sesuai dengan latar belakang adalah **Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dengan kata lain, rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nazir (1988:133) dalam penelitian perumusan masalah digunakan untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang ada.

Berdasarkan pengertian mengenai masalah dan dipadukan dengan latar belakang penelitian maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan dengan masalah (Sugiyono, 2008:33). Sedangkan Usman dan Akbar (2003:29) menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian berbeda dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah. Berdasarkan definisi tujuan penelitian, peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah

disampaikan sebelumnya adalah mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan prinsip pemberdayaan.

1.4 Manfaat


Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.
- b. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi serta input yang positif bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat terkait.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka

Kerangka tinjauan pustaka akan memberikan gambaran mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah kerangka tinjauan pustaka.



Gambar 2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), adalah proses sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia, dan keuangan.

Selain itu, Barton dan Chappel dalam Keban (2004:5) melihat administrasi publik sebagai “*the work of government*” atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personel dalam memberikan pelayanan kepada publik. Menurut Rasyid (2000:59) menjelaskan tugas pokok pemerintah yang dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Dipandang dari kaca mata etika, keberhasilan seseorang didalam memimpin pemerintahan harus diukur dari kemampuannya mengemban tiga fungsi yang hakiki itu. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran masyarakat.

Keban (2004:4) juga menyampaikan bahwa administrasi publik juga memiliki variasi makna yang dapat dilihat dari persepsi orang tentang kata “administrasi publik” itu sendiri, ada 3 istilah administrasi publik yang ditulis Keban dalam bukunya, yaitu sebagai berikut:

1. *Adminitrasion of public*

Administrasi dari publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang

mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.

2. *Administration for public*

Administrasi untuk publik menunjukkan suatu konteks yang lebih maju dari yang pertama diatas, yaitu pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*serve provider*).

3. *Administration by public* merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah meberik kesempatan untuk itu. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah.

Dalam mewujudkan suatu pembangunan yang berdasarkan prinsip demokrasi, maka diperlukan adanya pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemberian wewenang tersebut melalui desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah yang selanjutnya disebut dengan otonomi daerah membawa implikasi bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri menurut prakarsa masyarakatnya. Keberadaan otonomi daerah mewujudkan adanya otonomi desa, dimana secara khusus desa diatur dalam Undang-undang desa. Sebagai daerah otonom, desa memiliki pemerintah desa yang menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan ditingkat desa. Kemudian desa dapat mendirikan BUMDes untuk mewujudkan kemandirian ekonomi ditingkat desa. BUMDes juga dapat melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa.

2.2 Tinjauan Pustaka

Menurut Wardiyanta (2006:90) tinjauan pustaka berperan menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori, konsep dan kerangka konseptual dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan topik penelitian. Tinjauan pustaka memuat teori, konsep penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menegaskan identitas dan originalitas penelitiannya dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topic penelitiannya serta kerangka konseptual peneliti dalam membangun konsep-konsep yang mendasari penelitiannya.

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain mengenai konsep yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep yang sesuai dengan kerangka konseptual yang membantu proses penelitian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan. Dalam hal ini pemerintahan yang awalnya sentralisasi berubah kearah desentralisasi yakni penyerahan wewenang pusat kepada daerah.

Disahkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdampak pada pemerintahan daerah mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya menurut prakarsanya sendiri. Oleh karena itu peneliti menganggap penting untuk membahas mengenai konsep otonomi daerah.

2. Otonomi Desa

Undang-undang tentang pemerintahan daerah turut memberikan kedudukan pada desa sebagai daerah otonom dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kedudukan desa sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. kemudian disahkannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa semakin mendukung kedudukan desa sebagai daerah otonom, dimana desa memiliki ruang lebih dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dengan adanya kewenangan ini, desa yang awalnya sebagai obyek pembangunan berubah menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu Otonomi desa merupakan turunan dari adanya otonomi daerah sehingga perlu dibahas mengenai konsep otonomi desa.

3. Pemerintah Desa

Sebagai daerah otonom, desa memiliki pemerintah desa yang menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat ditingkat desa. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang tentang desa mengatur tentang wewenang dan tugas dari pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan kelanjutan dari adanya otonomi desa sehingga juga penting untuk dibahas dalam konsep yang digunakan dalam penelitian.

4. Badan Usaha Milik Desa

Otonomi desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur segala urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya membentuk BUMDes dimana pembentukan ini disesuaikan dengan potensi desa. Tujuan pembentukan BUMDes untuk peningkatan perekonomian desa dan masyarakat serta kemandirian melalui pemberdayaan. Kemudian BUMDes salah satu badan yang dapat melakukan pemberdayaan di desa sehingga juga penting untuk dibahas dalam tinjauan pustaka.

5. Pemberdayaan

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diatur pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, salah satu lembaga yang dapat melakukan pemberdayaan di tingkat desa adalah BUMDes. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan meningkatkan kemandirian masyarakat dan kesejahteraan. Oleh karena itu peneliti menggunakan konsep pemberdayaan.

Berdasarkan uraian singkat peneliti mengenai konsep-konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan menjelaskan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini secara lebih jelas yakni sebagai berikut.

2.2.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau

kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2011:76) mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birkorasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut Widjaja (2011:78) mengungkapkan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- a. Menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang,
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
- c. Menumbuhkan kemandirian daerah,
- d. Dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah menyangkut tentang:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antarpusat dan daerah serta antardaerah

- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah otonom
- d. Membentuk peraturan daerah yang dapat membina kawasan pada aspek potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah pada dasarnya menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah-daerah. Daerah dalam pengertian ini sekurangnya mencakup:

- a. Institusi-institusi pemerintah daerah
- b. Elit-elit di daerah dan
- c. Kekuatan-kekuatan sosial politik di daerah

Karena pemerintah hakikatnya itu berkaitan dengan pengelolaan otoritas publik. Maka diharapkan dengan pengalihan kewenangan dan sumber daya ke daerah-daerah, penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien dalam merespon kepentingan-kepentingan publik di daerah-daerah. Penyelenggaraan otoritas publik diharapkan lebih responsiv terhadap nilai-nilai, prioritas-prioritas dan spesifikasi lokal.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama. Menurut Mardiasmo (2002:46), tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

2.2.2 Otonomi Desa

Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam pembangunan yang adil dan merata, terutama bagi wilayah pedesaan. Dengan adanya undang-undang ini hal-hal yang berkaitan dengan desa diatur lebih jelas sehingga desa dapat merancang berbagai program yang memungkinkan desa mengembangkan segala potensi yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat.

a. Pengertian Desa

Menurut Mashuri (2013:1-2), desa menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan alam. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, desa adalah organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Melihat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemaknaan desa dalam undang-undang desa membawa dampak luas pada kewenangan desa. Desa tidak sebatas dipandang sebagai wilayah atau daerah tertentu melainkan sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan sendiri. dalam mengatur kewenangannya, desa diberi kekuasaan penuh tanpa adanya intervensi dari daerah lain ataupun pemerintahan di atasnya.

Pengertian lain tentang desa disampaikan oleh Widjaja (2003:3), menyatakan bahwa:

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

b. Otonomi Desa

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa.

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

2.2.3 Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Nurcholis (2011:73) Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, terdiri atas:
 1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa atau pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan APBDes
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- g. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundangan.

Menurut Nurcholis (2011:76) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- d. Melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- e. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- f. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- g. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- h. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan.

Dengan adanya peraturan dan penjelasan diatas, peran dari pemerintah desa sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan tugas dan wewenang yang telah disebutkan, pemerintah desa dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan.

2.2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes dapat dijadikan sebagai alat untuk penggerak perekonomian desa. Pengembangan perekonomian desa berkaitan dengan pemanfaatan segala potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh desa. Dengan adanya pengembangan perekonomian desa, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, penting saat ini untuk menggali segala potensi yang ada di desa salah satunya dengan mendirikan BUMDes.

a. Pengertian BUMDes

Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat

Kemudian menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan Badan Usaha Milik Desa, yang

selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di desa, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan dalam pasal 135 bahwa dalam hal permodalan BUMDes, modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Kemudian modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang diserahkan kepada APB Desa.

Selain itu, menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes

- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

b. Tujuan Pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:5) adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007:6) adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat

- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007:6) seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme “*self-help*” dan “*member-base*”, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

c. Pengelolaan BUMDes

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:11), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif,

partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:12) karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya
3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik memiliki usaha produktif maupun yang belum memiliki untuk sama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat desa secara bersama-sama. Karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Secara umum, menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:13) pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

2.2.5 Pemberdayaan

BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang bergerak di pedesaan, BUMDes memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Selain itu, BUMDes termasuk dalam lembaga sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes juga dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan dimungkinkan juga terjadi peningkatan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 43

tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemberdayaan salah satunya dapat dilaksanakan oleh BUMDes.

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis menurut Sulistiyani (2004:77) pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan keterampilan yang baik.

Sedangkan makna “memperoleh” daya atau kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat sendiri yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya atau kemampuan. Makna “pemberian” menunjuk bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuasaan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah.

Menurut Suharto (2005:57) secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari

keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat bergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun;
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sedangkan menurut Parsons dalam Suharto (2005:58) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Sumodiningrat (1999) (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:47), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Di dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Sulistiyani (2004:80) dalam pemberdayaan masyarakat terdapat tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif masyarakat yang lebih baik. Untuk mencapai suatu kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses, melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut. Karena pada awal upaya memberdayakan masyarakat pasti dihadapkan pada suatu kondisi masyarakat atau bagian dari masyarakat yang masih dalam posisi dan kondisi yang lemah.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan serangkaian proses dalam hal untuk meningkatkan daya/kemampuan oleh pihak yang memiliki daya/kemampuan kepada pihak yang tidak atau memiliki daya/kemampuan yang terbatas dengan cara mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya hingga pihak tersebut memiliki daya/kemampuan untuk menjadi mandiri.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Adimiharja (1999) dalam Bambang Sunaryo (2013:215) adalah suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berjaya, namun demikian juga berupaya meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya nilai budaya setempat. Sedangkan menurut Mardikanto dan Soebianto (2013:28) pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat, dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, memperngaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan hidupnya.

Secara teoritis menurut Mardikanto dan Soebiato (2017:67), perubahan terencana yang dilaksanakan melalui pemberdayaan, dapat dilakukan dengan melakukan: pemaksaan, ancaman, bujukan, dan pendidikan. Perubahan melalui proses pendidikan atau proses belajar, seringkali berlangsung lambat tetapi perubahan yang terjadi akan berlangsung mantap dan lestari. Oleh sebab itu, inti dari kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus-menerus melakukan perubahan. Dengan perkata lain pemberdayaan harus di desain sebagai proses belajar, atau dalam setiap upaya pemberdayaan, harus terkandung upaya-upaya pembelajaran atau penyelenggaraan pelatihan, dll.

Pemberdayaan sebagai proses pembelajaran, harus berbasis dan selalu mengacu kepada kebutuhan masyarakat, untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat serta diusahakan guna sebesar-besar kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan.

c. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kemandirian masyarakat sebagai tujuan dari diadakannya pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses belajar. Proses belajar dalam pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004:83) harus melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya.

Oos M. Anwas (2014:86-87) menambahkan bahwa dalam proses atau tahapan pemberdayaan diperlukan tahapan evaluasi untuk melihat ketercapaian program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan. Maka dari itu secara sederhana

dalam penelitian ini tahapan atau proses pemberdayaan akan dibahas melalui beberapa proses yaitu:

- a) Penyesuaian
- b) Penguatan potensi
- c) Pendampingan
- d) Evaluasi

d. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mathews dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:105) menyatakan prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.


Dalam pemberdayaan, juga terdapat prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2017:105) sebagai berikut.

1. Pengerjaan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ pemberdayaan di masa-masa yang akan datang.
3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengkaitkan/menghubungkan kegiatan dengan kegiatan/peristiwa lainnya.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan alur pikir bagi peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola Pemberdayaan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa di desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Kerangka konseptual diharapkan dapat memberi jalan proses pemikiran sehingga mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Berikut ini digambarkan kerangka konseptual berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti.





Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

Dukeshire dan Thurlow (Sugiyono, 2017:15) menyatakan bahwa penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikannya. Sehingga dalam hal ini Sugiyono (2017:15) mengemukakan bahwa secara umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah dalam hal ini adalah cara-cara yang memiliki ciri-ciri keilmuan seperti rasional, empiris, dan sistematis dalam melakukan kegiatan penelitian. Rasional berarti kegiatan yang dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga dapat dijangkau penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dengan kata lain, hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan komponen dalam metode penelitian yang diperlukan antara lain sebagai berikut.

1. Jenis penelitian
2. Tempat dan waktu penelitian
3. Desain Penelitian
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
5. Teknik Menguji Keabsahan Data
6. Teknik Penyajian dan Analisis Data

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Creswell (Sugiyono, 2017:40) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah proses memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi dan proses yang diteliti (Idrus, 2009:24).

Sesuai penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi..

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Jolo Sutro Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Sugiyono (2014:25) jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena penelitian kualitatif bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam kuantitatif. Namun demikian jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek, bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian selama 3 bulan yaitu 2 April-30 Juni 2018.

3.3 Desain Penelitian

Menurut Suchman (dalam Nazir 2003:84) desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Moleong (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan

pelapor penelitian. berdasarkan dua penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen penelitian.

3.3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi peneliti supaya tidak meneliti sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam proses penelitian. Dengan kata lain agar peneliti tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat luas cakupannya dan tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

Menurut Idrus (2009:42) peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Berdasarkan pengertian dan fokus penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini fokus penelitian adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jolo Sutro di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan prinsip pemberdayaan. Dalam pemberdayaan terdapat beberapa prinsip pemberdayaan yaitu mengerjakan, akibat dan asosiasi.

3.3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka. Adapun sumber data kualitatif didapatkan dari sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi (2012:289) sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "*first hand information*". Sehingga data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait masalah yang dikaji yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah rincian data primer yang peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa narasumber:

Tabel 3.1 Hasil pengumpulan data primer

Sumber Data	Data yang didapatkan
Ibu Lilik Yuliati	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum potensi Desa Kemiren - Unit usaha BUMDes - Pemberdayaan masyarakat - Kendala Pemberdayaan masyarakat - Pelatihan yang pernah diberikan kepada masyarakat
Bapak Eko Suwilin	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum potensi Desa Kemiren - Awal mula pendirian BUMDes - Unit usaha yang dikembangkan BUMDes - Tujuan dibentuknya BUMDes - Permodalan BUMDes - Pemberdayaan masyarakat - Pelatihan yang pernah diberikan kepada masyarakat
Bapak Moh. Arifin	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala pemberdayaan masyarakat - Awal mula pendirian BUMDes - Unit usaha yang dikelola BUMDes - Tujuan pendirian BUMDes - Permodalan BUMDes - Pemberdayaan masyarakat - Pelatihan yang pernah diberikan kepada masyarakat
Bapak Dikry	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala pemberdayaan masyarakat - Awal mula pendirian BUMdes - Unit usaha yang dikelola BUMDes - Kepengurusan BUMDes - Pemberdayaan masyarakat - Pelatihan yang pernah diberikan kepada masyarakat
Bapak Mekan Nuroso	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala pemberdayaan Masyarakat - Pandangan BPD terhadap BUMDes - Pengawasan yang dilakukan BPD
Bapak Edy	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan mengenai BUMDes - Kegiatan pelatihan yang pernah diikuti
Ibu Mame	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan mengenai BUMDes - Kegiatan pelatihan yang pernah diikuti

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2018

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber yang lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sehingga data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Berikut adalah data sekunder yang didapatkan selama proses penelitian:

Tabel 3.2 Hasil pengumpulan data sekunder

Sumber	Data Sekunder yang Diperoleh
Dinas PMD Kab. Banyuwangi	- BUMDes Kabupaten Banyuwangi tahun 2017
Pemerintah Desa Kemiren	- Profil Desa Kemiren - Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemiren
BUMDes Jolo Sutro	- Peraturan Desa pendirian BUMDes Jolo Sutro - AD dan ART BUMDes Jolo Sutro - Profil BUMDes Jolo Sutro

Sumber: diolah selama penelitian, 2018

3.3.3 Penentuan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian berperan penting untuk memberikan data penelitian. Menurut Faisal (Sugiyono, 2017:230), kriteria informan penelitian sebagai berikut.

- Mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui;
- Masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
- Memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
- Mampu menyampaikan informasi secara lebih obyektif bukan sekedar subyektivitasnya.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan penentuan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2017:227) teknik *purposive* adalah teknik pengambilan informan atau sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang informasi yang

diharapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan kriteria informan penelitian yang telah dipaparkan diatas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria dan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 3.3 Informan penelitian dan jabatannya

Narasumber	Jabatan
Ibu Lilik Yuliati	Kepala Desa Kemiren
Bapak Eko Suwilin	Sekretaris Desa Kemiren
Bapak Mekan Nuroso	Ketua BPD Desa Kemiren
Bapak Moh. Arifin	Ketua BUMDes Jolo Sutro
Bapak Dikry	Sekretaris BUMDes Jolo Sutro
Bapak Edy	Masyarakat Desa Kemiren selaku pemilik homestay
Ibu Mame	Masyarakat Desa Kemiren selaku pembuat pecel pitik

Sumber: dihimpun oleh peneliti, 2018

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Dari informan yang telah disebutkan diatas, peneliti akan mencoba menggali informasi yang dibutuhkan kepada informan penelitian yang telah ditentukan.

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:234) adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang dimaksud adalah observasi, dokumentasi, wawancara, survey, sensus dan sebagainya. Sedangkan alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuisioner, alat ukur, proses dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, metode atau teknik yang pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi menurut Faisal (Sugiyono, 2015:226) mengklasifikasi observasi ke dalam tiga bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi

terang-terangan dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan adalah kamera untuk mendokumentasikan observasi. Observasi yang dilakukan peneliti dilakukan mulai 2 April sampai 30 Juni 2018 di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2015:233), wawancara memiliki tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tak berstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur karena proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap pada kerangka yang jelas terkait penelitian. Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu membuat garis besar terkait pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah buku catatan, kamera dan alat perekam.

Wawancara dilakukan selama proses penelitian yaitu bulan April-Juni. Wawancara dilakukan dengan informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun informan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Ibu Lilik Yulianti selaku Kepala Desa Kemiren bertempat di Balai Desa Kemiren;
- b. Bapak Eko Suwilin selaku Sekertaris Desa Kemiren bertempat di Balai Desa Kemiren;
- c. Bapak Moh. Arifin selaku Ketua BUMDes Jolo Sutro bertempat di rumah Bapak Moh. Arifin;
- d. Bapak Dikry selaku Sekertaris BUMDes Jolo Sutro bertempat di warung pesantongan kemangi;
- e. Bapak Mekan Nuroso selaku Ketua BPD Desa Kemiren bertempat di rumah Bapak Mekan Nuroso;

- f. Bapak Edy selaku masyarakat pemilik homestay bertempat di rumah bapak edy;
- g. Ibu Mame selaku masyarakat pembuat pecel pitik bertempat di rumah ibu Mame.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:240) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang terkait dengan program pemberdayaan dan BUMDes. Serta peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dari pemberdayaan dan BUMDes. Berikut data yang diambil dengan teknik dokumentasi terdiri seagai berikut:

- 1) BUMDes Kabupaten Banyuwangi tahun 2017
- 2) Profil Desa Kemiren
- 3) Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemiren
- 4) Peraturan Desa pendirian BUMDes Jolo Sutro
- 5) AD dan ART BUMDes Jolo Sutro
- 6) Profil BUMDes Jolo Sutro

3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Moleong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Fungsi triangulasi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara yang dikemukakan oleh Moleong (2014:332) sebagai berikut.

- a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. mengeceknya dengan berbagai sumber data;

- c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2017:257) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, teknik triangulasi terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Triangulasi dilakukan selama proses pengumpulan data dan analisis data sampai peneliti yakin bahwa data sudah bersifat bulat tidak ada perbedaan-perbedaan. Sehingga sesuatu akan dianggap benar apabila mewakili kebenaran orang banyak dari hasil perbandingan antara setiap data yang diperoleh. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, misalkan oleh satu informan dengan informan yang lainnya. Contohnya untuk mengetahui kapan BUMDes Jolo Sutro berdiri, maka pengumpulan data dapat dilakukan kepada Kepala Desa sebagai penasehat dan pengurus BUMDes Jolo Sutro. Kemudian dibandingkan dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2017:238), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selain itu, menurut Sugiyono (2017:239) analisis data adalah proses memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hubungan antar kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data bergantung pada jenis penelitian dan data yang dianalisis. Miles dan

Huberman (Sugiyono, 2017:240) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017:241-246) adalah sebagai berikut.

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Apabila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting atau tempat yaitu di BUMDes Jolo Sutro Desa Kemiren. Berdasarkan sumber data, menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selain itu, apabila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, yang baru, dicari makna, tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data menunjukkan suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, dan membuang data yang tidak penting dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk membuat gambaran. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan. Pengelompokan tersebut adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jolo Sutro dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jolo Sutro di Desa Kemiren. Pengelompokan tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran pemerdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.

3) Penyajian data

Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yang benar akan membantu menemukan pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dari hasil penelitian ini

terletak pada Bab 4 Hasil dan Pembahasan. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teks naratif yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian terkait dengan masalah penelitian.

4) Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang telah terverifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat 3 poin terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jolo Sutro di Desa Kemiren dan 2 poin saran. Kesimpulan lebih lengkapnya peneliti cantumkan pada BAB 5 Kesimpulan. Hasil dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

pemberdayaan masyarakat. Setelah masyarakat dilibatkan dalam unit usaha BUMDes dan diberikan pelatihan yang terkait dengan potensi yang ada, selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan atau manfaat yang didapatkan setelah mengikuti pemberdayaan tadi. Setelah adanya BUMDes, masyarakat dapat merasakan manfaatnya yaitu masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dari turut serta dalam unit usaha BUMDes dan mendapatkan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jolo Sutro Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, maka peneliti memberi saran sebagai berikut.

1. Masyarakat diberikan pemahaman terkait pentingnya mengikuti kegiatan pemberdayaan dengan cara merubah pola pikir masyarakat bahwa dengan mengikuti pemberdayaan dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui ilmu-ilmu yang diberikan pada saat pemberdayaan.
2. Pemerintah Desa dan BUMDes harus bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan potensinya. Selain itu kegiatan pelatihan yang sudah diberikan diharapkan untuk terus didampingi supaya apa yang sudah diterima dapat aplikasikan dan bermanfaat sehingga terus berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Anwas, Oos M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: ALFABETA.
- Busrizalti, H. M. 2013. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- Hidayat, R. 2017. *Political Devolution: Lessons From a Decentralized Mode of Government in Indonesia*. SAGE Open 7 (1): 2158244016686812.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Maskun, Sumitro. 2002. *Otonomi Daerah Peluang Dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Shofan, Moh. (Ed). 2007. *The Realistic Education: Menuju Masyarakat Utama*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lembaga :

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*. Disebarkan oleh PP RPDN.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2017. *Kecamatan Glagah Dalam Angka 2017*. Banyuwangi: CV Anugerah Setia Abadi.

Jurnal :

Ramadana, C. B., H. Ribawanto, dan Suwondo. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 (6): 1068-1076.

Suryana, I Made., T. J. Soetiyono, dan C. S. Murdoyuwono. 2015. Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *Jurnal Bakti Saraswati*. Vol.04 (02):138-144.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Bumdes

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes

Internet :

Profil Desa Kemiren (<http://kemiren.com/aspek-geografis/> diakses pada 19
Desember 2017)

Peta Kabupaten Banyuwangi

(https://infobanyuwangi.com/wpcontent/uploads/2014/07/peta_bwi.jpg diakses
pada 20 Juni 2018)

BPS Kabupaten Banyuwangi

(<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/kependudukan-dan-naker.html> di akses
pada 13 Juni 2018)

Profil Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

(<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/ekonomi.html> diakses pada 13 Juni
2018)

Peta Kecamatan Glagah

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/thumb/3/3c/Locator_Kecamata_Glagah_ing_Kabupaten_Banyuwangi.png/719pxLocator_Kecamatan_Glagah_ing_Kabupaten_Banyuwangi.png diakses pada 13 Juni 2018)

LAMPIRAN**A. Peraturan Desa Kemiren tentang Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro****KEPALA DESA KEMIREN****KECAMATAN GLAGAH****KABUPATEN BANYUWANGI****PERATURAN DESA KEMIREN****NOMOR 3 TAHUN 2016****TENTANG****PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN****PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KEMIREN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KEPALA DESA KEMIREN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa , Pemerintah Desa Kemiren perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. Bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berazaskan pada nilai – nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kemiren.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang BUM Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Tata Cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa.

KEPUTUSAN BERSAMAKEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN
DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA KEMIREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Passal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerinta Desa di Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
5. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh ketua Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa
9. Keputusan kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kerja sama dari pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

TUJUAN PEMBENTUKAN BUMDes

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

2. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat .
3. Menciptakan Lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa.
5. Mengentaskan Kemiskinan.

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA KEPENGURUSAN

Pasal 4

JENIS USAHA BUMDes MELIPUTI :

1. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai Prospek untuk berkembang.
2. Menjalankan Perdagangan Umum terutama hasil produk-produk lokal meliputi hasil pertanian dan perkebunan.
3. Pengelolaan dan pengembangan kegiatan Wisata.
4. Pengadaan dan Penyaluran Sembako masyarakat.
5. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat..

Pasal 5

PENGEMBANGAN USAHA

1. Pemilihan Usaha BUMDes melalui pengurus dan Perdes
2. Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat (2) Maka BUMDes “ JOLO SUTRO “ berhak menjalankan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung maupun tidaklangsung asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

1. BUMDes “ JOLO SUTRO “ berkedudukan dilingkungan Desa Kemiren.
2. Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

1. Modal BUMDES dapat diperoleh dari :
Unit-unit usaha yang sudah ada dan pengelolanya diserahkan ke masyarakat Desa dengan modal dari;
 - a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa
 2. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah = 0
 3. Pinjaman dari Lembaga Perbankan = 0
 4. Penyerahan modal pihak ke tiga/swasta= 0
 5. Permodalan dari masyarakat= 0

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 8

ORGANISASI

1. Organisasi BUMDes berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Susunan Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Penasehat/Pembina (Kepala Desa)
2. Badan Pengawas.
3. Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha.
 4. Kepala Unit Usaha:
 - G.A Unit Usaha Desain Kaos dan Sablon
 - G.B Unit Usaha Souvenir

- G.C Unit Usaha Wisata dan Homesty
- G.D Unit Usaha Simpan pinjam
- G.E Unit Usaha kuliner

Pasal 10

PENASIHAT/PEMBINA

1. Memberikan saran, nasihat dan pendapat tentang pengelolaan BUMDes.
2. Mengawasi kegiatan Usaha.
3. Meminta penjelasan tentang persoalan BUMDes.
4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 11

BADAN PENGAWAS

1. Badan Pengawas ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Badan Pengawas Beranggotakan maksimal 3(tiga) orang terdiri dari ketua BPD dan anggota
3. Tugas Badan pengawas yaitu :
 1. Mengikuti perkembangan BUMDes.
 2. Memberikan pendapat, nasihat, dan saran kepada pengurus dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
 3. Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDes.
 4. Melindungi BUMDes dari sifat yang merusak.

Pasal 12

KEPENGURUSAN

1. Pengurus mempunyai tugas:
 1. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tetap melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.

2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
3. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya.
4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
5. Membuat Rencana Kerja Tahunan meliputi:
 1. Rencana kegiatan dan anggaran
 2. Pengadaan barang.
 3. Penyimpanan dan Pendistribusian
 4. Inventaris dan Pemeliharaan .
 5. Perubahan Status Hukum barang BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas.
 6. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan Bumdes.

Pasal 13

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS BUMDes

1. Penduduk Desa Kemiren, mempunyai Jiwa wirausaha,berumur minimal 21 Tahun.
2. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Berkepribadian Baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kopetensi terhadap perekonomian Desa.
4. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat Sehat jasmani dan Rohani.

Pasal 14

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntungan usaha
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDes.
3. Kepala Unit Usaha Wajib membuat laporan setiap bulan kepada ketua.

4. Ketua melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.5. Pengurus Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam forum/musyawarah Desa yang dihadiri Kepala Desa,BPD, dan Tokoh masyarakat (laporan Tahunan) meliputi:
 1. Latar belakang,maksud, dan tujuan kegiatan
 2. Pelaksanaan Ketenagakerjaan
 3. Produksi dan Pemasaran
 4. Keuntungan dan Kerugian
 5. Hambatan
 6. Paling lambat akhir tahun pada bulan maret tahun berikutnya pengurus menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan laba kepada Kepala Desa.

Pasal 15

KEPENGURUSAN BUMDes DAPAT DIBERHENTIKAN

1. Selesai masa jabatannya.
2. Meninggal Dunia.
3. Mengundurkan Diri.
4. Tidak dapat melaksanakan Tugas dengan Baik.
5. Tersangka Tindak pidana kejahatan.

BAB VII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 16

1. Tahun Anggaran BUMDes
2. Pembagian keuntungan antara Unit Usaha dan BUMDes akan diatur tersendiri dalam AD/ART.
3. Hasil Usaha dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan / Modal Usaha 20%
 - b. Kepala Desa 5%
 - c. Kas Desa 10%

- d. Ketua 5%
- e. Kepala Unit usaha & Pengurus 10%
- f. Penasihat 5%
- g. Badan Pengawas 5%
- h. Pemegang Saham 35%
- i. Dana pendidikan 5%

Pasal 16

DANA CADANGAN PERUSAHAAN

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang di peroleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.
2. Pengurus dapat menggunakan dana cadangan maksimal 75% dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan .
3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening giro.
4. Dana Cadangan dapat dipergunakan apa bila Perusahaan mengalami kerugian.

BAB VIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 17

1. Dalam mengelola aset-aset BUMDes dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan dan pemerintah Desa
2. Apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDes maka harus mendapatkan persetujuan Penasihat dan badan Pengawas.
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasihat.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 18

1. Pengelolaan Secara transparan .
2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan usaha BUMDes.
3. Pengelolaan secara Akseptibel (Dukungan masyarakat)
4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi)
5. Pengelolaan secara berkelanjutan, memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB X
SANKSI-SANKSI

Pasal 19

1. Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDes dikenakan sanksi-sanksi berupa:
 1. Peringatan Lisan
 2. Peringatan Tertulis.
 3. Diberhentikan Dari jabatan di BUMDes.
 4. Di ajukan ke Pengadilan
2. Apabila pengurus tidak melaksanakan kewajiban meyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 14 ayat 3,4,5 PERDES ini akan dikenai sanksi.
3. Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 20

1. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDes wajib menggunakan kop surat dan Stempel resmi.
2. Buku administrasi BUMDes terdiri dari:
 1. Buku pengurus

2. Buku Notulen, Agenda surat Masuk Dan Keluar
3. Buku Kas dan Progam Kerja
4. Buku tamu dan lain-lain yang diperlukan
3. BUMDes harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDes
4. Pembinaan Teknis BUMDes dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. BAPEMMAS kabupaten Banyuwangi melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan, pendampingan, dan pengawasan. BAB XI

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Kemiren

Pada tanggal : 12 Januari 2016

KEPALA DESA KEMIREN

LILIK YULIATI

LEMBARAN DESA KEMIREN, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 12

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)
DESA KEMIREN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI
KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN
USAHA MILIK DESA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Daerah Kabupaten Banyuwangi Penetapan Peraturan Desa atas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Rancangan peraturan Desa Kemiren tentang pendirian BUMDes “ JOLOSUTRO ” sebagai Badan Usaha Milik Desa perlu mendapatkan persetujuan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan keputusan BPD

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor : E /2
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa tanggal 08 Januari 2015
2. Hasil Rapat Panitia kerja Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 08 Januari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEMIREN TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN
PERATURAN DESA KEMIREN TENTANG PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA KEMIREN

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kemiren Untuk ditetapkan
menjadi peraturan Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten
Banyuwangi

KEDUA : Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah
Peraturan Desa pendirian BUMDes “ JOLO SUTRO “

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Kemiren

Pada Tanggal : 12 Januari 2016

KEPALA DESA KEMIREN

KEPALA BPD KEMIREN

LILIK YULIATI

MIKAN NUROSO

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Desa Kemiren
2. Bapak Camat Glagah
3. Bapak Bupati Banyuwangi

NOMOR : 3 Tahun 2016

TANGGAL : 12 Januari 2016

SUSUNAN PENGURUS BUMDes

“ JOLO SUTRO “

DESA KEMIREN

KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO	NAMA	JABATAN
1	LILIK YULIATI	KEPALA DESA
2	EKO SUWILIN ADIYONO	SEKERTARIS DESA
3	MOH. ARIFIN	KETUA BUMDES
4	KEYZA FITRIANI	SEKERTARIS
5	AGUS HARIYANTO	BENDAHARA

Kemiren, 12 Januari 2016

KEPALA DESA KEMIREN

LILIK YULIATI

B. Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro

**ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “ JOLO SUTRO”
DESA KEMIREN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI**

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
- mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDesa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDesa juga memberikan

sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDesa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka disusunlah anggaran dasar BUMDesa sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “ Jolo Sutro “ yang selanjutnya disebut BUMDesa “ Jolo Sutro “.
- (2) BUMDesa “ Jolo Sutro “ didirikan pada tanggal 1 Januari 2015 untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUMDesa “ Jolo Sutro “ berkedudukan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
- (4) Kantor Sekretariat BUMDesa “ Jolo Sutro “ di Samping Wisata Osing
- (5) Wilayah kerja BUM Desa “ Jolo Sutro “ adalah di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

BAB II

AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMDesa “ Jolo Sutro “ berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

- (1) Visi BUMDesa “ Jolo Sutro “ adalah Berdikari
- (2) Misi BUMDesa “ Jolo Sutro “ adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - b. Memberikan pelayanan yang maksimal
 - c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
 - d. Membuka pola wirausaha masyarakat

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDesa “ Jolo Sutro “ dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian BUMDesa “ Jolo Sutro “ adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUMDesa ini merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Pasal 6

BUMDesa ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV

JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMDesa “ Jolo Sutro “ meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pengelolaan Pesantogan Kemangi
 - b. ArtShop dan sablon Kaos
 - c. Pelayanan Paket Wisata dan Pokdarwis
 - d. Pengolahan sampah Plastik
- (2) Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDesa “ Jolo Sutro “ dapat berasal dari :

- (1) Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDesa
- (2) Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APBDesa
- (3) Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- (4) Hasil usaha

Pasal 9

- (1) BUMDesa “ Jolo Sutro “ adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
- (2) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDesa “ Jolo Sutro “ melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi BUMDesa “ Jolo Sutro “ berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa
- (2) Susunan organisasi BUMDesa “ Jolo Sutro “ terdiri dari :
 - a. Penasihat / Komisaris
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas

Pasal 11

- (1) Penasihat / Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas direktur atau manajer, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c dijabat oleh Ketua BPD.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Perhitungan satu buku BUMDesa “ Jolo Sutro “ dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat/Komisaris dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- a. Pemupukan modal usaha BUMDesa : 50 %
- b. Pendapatan asli desa : 40 %
- c. Dana untuk anak yatim/fakir miskin : 10 %

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 14**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui rembug desa/musyawarah desa.

BAB VII**PENUTUP****Pasal 15**

Anggaran Dasar BUMDesa “ Jolo Sutro “ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUMDesa “ Jolo Sutro “ ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di :Kemiren

Pada tanggal :01 Maret 2015

PELAKSANA OPERASIONAL

MOH. ARIPIN Manajer

KEZIA FITRIANI Sekretaris

AGUS RIANTO Bendahara

Mengetahui,

Ketua BPD

Kepala Desa Kemiren

MEKAN NUROSO

LILIK YULIATI

C. Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro

ANGGARAN RUMAH TANGGA

(ART)

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “ Jolo Sutro “

DESA KEMIREN

KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDesa “ Jolo Sutro “ merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMDesa “ Jolo Sutro “ dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA BUMDesa “ Jolo Sutro “

Pasal 2

Susunan organisasi BUMDesa “ Jolo Sutro “ terdiri dari :

- a. Penasihat / Komisaris
- b. Pelaksana operasional
- c. Pengawas

Pasal 3

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mewakili kepentingan masyarakat dan dijabat oleh Ketua BPD.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

Pasal 4

- (1) Penasihat / Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif sesuai dengan kemampuan BUMDesa dan akan dievaluasi secara berkala;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa “Jolo Sutro”.
- (2) Penasihat / Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa “Jolo Sutro”;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa “Jolo Sutro”.; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa “Jolo Sutro”
- (3) Penasihat / Komisaris berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa “Jolo Sutro”

Pasal 5

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif sesuai dengan kemampuan BUMDesa dan akan dievaluasi secara berkala;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa “Jolo Sutro”
- (2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa “Jolo Sutro”. agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
- a. mendapatkan tunjangan/intensif sesuai dengan kemampuan BUMDesa dan akan dievaluasi secara berkala;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa “ Jolo Sutro “
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB IV

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Masa bakti Penasehat /Komisaris selama masih menjabat Kepala Desa.

- (2) Masa bakti pelaksana operasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.
- (3) Masa bakti pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris / Penasihat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa/rembug desa.
- (2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (3) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VI

PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Jenis usaha BUMDesa “ Jolo Sutro “ meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pesantogan Kemangi

- b. ArtShop dan sablon Kaos
 - c. Pengelolaan paket wisata dan Pokdarwis
 - d. Pengolahan sampah plastik
- (2) Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bagi pemanfaat usaha BUMDesa “ Jolo Sutro “ yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman
- (2) sanksi dimaksud adalah
 - a. keterlambatan pembayaran jasa sesuai batas waktu yang ditentukan setiap lewat tanggal 10 dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp.10.000,-
 - b. kehilangan atas kelalaian ditanggung oleh nasabah;

Pasal 11

- (1) Keuntungan usaha berasal dari Jasa Pelayanan unit Usaha BUMDesa “Jolo Sutro“
- (2) Besarnya jasa usaha ditetapkan berdasarkan Musyawarah Umum
- (3) Jasa unit usaha Lainnya disesuaikan dengan perkembangan pasar, dengan pertimbangan tidak membebani masyarakat dan konsumen;

BAB VIII

SUMBER PERMODALAN

Pasal 12

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDesa “ Jolo Sutro “. dapat berasal dari :

- a. Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDesa
- b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APBDesa

- c. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- d. Hasil usaha

Pasal 13

- (1) Modal BUM Desa yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDesa yang berasal dari Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.

BAB IX

KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 14

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMDesa.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUMDesa “ Jolo Sutro “ ditetapkan oleh pengelola BUMDesa “ Jolo Sutro “ yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Kemiren

Pada tanggal : 01 Maret 2015

Pengelola BUMDesa “ Jolo Sutro “

MOH. ARIPIN	Manajer
KEZIA FITRIANI	Sekretaris
AGUS RIANTO	Bendahara

Mengetahui,



Pengawas

Komisaris

MAHSUN

LILIK YULIATI

D. Dokumentasi Foto Penelitian



Wawancara dengan Informan Penelitian



E. Surat izin penelitian dari lembaga penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

28 Maret 2018

Nomor : 1275/UN25.3.1/LT/2018
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian


Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Banyuwangi
 Di
 Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1136/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Yogi Haqiqi Fanani
 NIM : 140910201006
 Fakultas : ISIP
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Dsn. Krajan B RT/RW 01/35 Bangsalsari-Jember
 Judul Penelitian : "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi"
 Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Banyuwangi
 2. Pemerintah Desa Kemiren Kab. Banyuwangi
 3. Badan Permusyawaratan Desa Kemiren Kab. Banyuwangi
 4. Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro, Desa Kemiren Kab. Banyuwangi
 Lama Penelitian : 3 Bulan (2 April-30 Juni 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Agus Susanto, M.Pd.
 NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas PMD Kab. Banyuwangi;
2. Kepala Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi;
3. Kepala BPD Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi;
4. Kepala BUMDES Jolo Sutro Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi;
5. Dekan FISIP Univ Jember;
6. Mahasiswa ybs; ✓
7. Arsip.




CERTIFICATE NO : QMS/173

F. Surat rekomendasi dari Bakesbangpol

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119 BANYUWANGI 68425
Banyuwangi, 10 April 2018	
Nomor : 072/436/REKOM/429.206/2018	Kepada
Sifat : Biasa	Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
Lampiran : -	2. Kepala Desa Kemiren
Perihal : Rekomendasi Penelitian	3. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Kemiren
	4. Kepala Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro
di BANYUWANGI	
Menunjuk Surat : Sekretaris II LPPM Universitas Jember	
Tanggal : 28 Maret 2018	
Nomor : 1275/UN25.3.1/LT/2018	
MaKa dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :	
Nama : Yogi Haqiqi Fanani	
NIM : 140910201006	
Bermaksud melaksanakan Penelitian dengan :	
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi	
Tempat : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	
	2. Desa Kemiren
	3. Badan Permusyawaratan Desa Kemiren
	4. Badan Usaha Milik Desa Jolo Sutro
Waktu : 10 April s.d. 30 Juni 2018	
Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :	
1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.	
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.	
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.	
Demikian untuk menjadi maklum.	
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI Kabid Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan	
 Drs. TRI WIDODO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19601014 199103 1 007	
Tembusan : Yth. Sekretaris II LPPM Universitas Jember	

G. Data BUMDes di Kabupaten Banyuwangi 2017

NO	KEC	DESA	Nama BUM Desa Bersama/ BUM Desa	DASAR PENDIRIAN	USAHA	KEADAAN			
						Berkembang	Kurang Berkembang	Rintisan	
1	2	3	4	5	6	7			
1	SONGGON	1 BALAK	SAYU SUTO	Perdes. No. 05 Tahun 2014	1 Simpan Pinjam		√		
		2 BANGUNSARI	BANGKIT BERSAMA	Perdes. No. 03 Tahun 2013	1 Simpan Pinjam		√		
		3 BEDEWANG	SARTIKA						√
		4 BAYU	BAYU SEJAHTERA	Perdes. No. 01 Tahun 2015	1 Simpan Pinjam 2 Pengolahan Makanan 3 Pariwisata 4 Pengelolaan Hutan 5 Pelayanan Air Bersih 6 Pengairan Sawah				√
		5 SONGGON	DURIAN MERAH	Perdes. No. 02 Tahun 2013	1 Simpan Pinjam 2 Jasa / Persewaan		√		
		6 SUMBERBULU	BASMA PANCA	Perdes. No. 2 Tahun 2015	1 Simpan Pinjam 2 Produksi Makanan		√		
		7 SRAGI	KAUKUS	Perdes. No. 03 Tahun 2013	1 Simpan Pinjam 2 Budidaya Ikan Air Tawar				√
		8 SUMBERARUM	MANDIRI ARUM						√
		9 PARANGHARJO	MAJU ARTHA						√
2	CLURING	1 CLURING	TIRTA WANGI		1 Agrobisnis			√	
		2 KALIPLOSO	ABADI		1 Simpan Pinjam			√	
		3 SRATEN	PRABU TAWANGALUN		1 Pasar Desa 2 Sembako (Pertokoan)		√		
		4 PLAMPANGRE							

	JO						
	5 TAMPO	TOMPO SENTONO	Perdes. No. 2 Tahun 2013	1 Batik 2 Toko Bangunan			√
	6 SEMBULUNG	NAGA BONAR					√
	7 BENCULUK	TUNAS HARAPAN					√
	8 TAMANAGUNG						
	9 SARIMULYO	PANGURIPAN MULYO					√
3	GAMBIRAN						
	1 PURWODADI	ARTHO SEJAHTERA		1 Simpan Pinjam 2 Bidang Pertanian			√
	2 JAJAG	DESA JAJAG		1 Penyaluran Sembako 2 Perdagangan Hasil Pertanian 3 Home Industri			√
	3 YOSOMULYO	SUKSES MANDIRI		1 Simpan Pinjam 2 Pertanian Hortikultura 3 HIPPAM			√
	4 GAMBIRAN	WONGSO JOYO		1 Industri Paving dan Batako			√
	5 WRINGINREJO	MAJU BERSAMA		1 Simpan Pinjam			√
	6 WRINGINAGUNG	MARGO MULYO	Perdes. No. 02 Tahun 2012	1 Simpan Pinjam			x
4	KALIPURO						
	1 KETAPANG	CITRA MANDIRI		1 Pasar desa 2 Toserba 3 HIPPAM 4 Koperasi / RPK 5 Jasa Angkut Sampah 6 UMKM 7 PPOB 8 Fotokopi 9 Penyewaan Tenda 10 Tambatan Kapal 11 Simpan Pinjam 12 Kantin Desa 13 Kaset CD / DVD lagu	√		
	2 KELIR	JENGGIRAT TANGI	Perdes. No. 02 Tahun	1 Air Bersih			√

				2013				
		3	PESUCEN					
		4	TELEMUNG					
		5	BULUSARI					
5	GIRI	1	JAMBESARI	ARUM WANGI	Perdes. No. 02 Tahun 2013	1	Simpan Pinjam	√
		2	GROGOL					
6	PESANGGARAN	1	SUMBERAGUNG	GANGGA JAYA	Perdes. No. 06 Tahun 2013	1 2	Pasar desa Pariwisata	√
		2	SARONGAN	GEMAH RIPAH	Perdes. No. 04 Tahun 2011	1	Internet	x
		3	SUMBERMULO					
		4	PESANGGARAN					
		5	KANDANGAN					
7	PURWOHARJO	1	GRAJAGAN	MAJU BERSAMA	Perdes No. 8 Tahun 2015	1 2	Pasar Desa Simpan Pinjam	√
		2	SUMBERASRI	LOH JINAWI	Perdes No. 5 Tahun 2014	1 2 3	Pasar Desa Unit Simpan Pinjam (UED) Ekowisata mangrove	√
		3	GLAGAHAGUNG	GLAGAHAGUNG JAYA	Perdes No. 3 Tahun 2016	1 2 3	Pembuatan Batako Dana Reguler (PK2) Penjualan Bahan Bangunan	√

				4	Pengelolaan HIPPAM				
	4	KARETAN	SENTOSA	Perdes. No. 02 Tahun 2013	1 2	Pinjaman Modal Usaha HIPPAM	√		
	5	PURWOHARJO	AGUNG LESTARI	Perdes. No. 3 Tahun 2016	1 2	Pasar Desa Simpan Pinjam		√	
	6	SIDOREJO	SUMBER BAROKAH	Perdes. No. 4 Tahun 2016	1 2	Produksi Batako dan Paving Budidaya Belut		√	
	7	KRADENAN	SUMBER KENCONO	Perdes. No. 13 Tahun 2015	1 2	HIPPAM (Air bersih) Simpan pinjam (SPP)		√	
	8	BULUREJO	SRIKANDI	Perdes. No. 7 Tahun 2017	1 2	Foto Copy & Alat Tulis Toko Sembako		√	
8	GLAGAH	1	REJOSARI	MAJU JAYA	Perdes. No. 06 Tahun 2015	1 2 3	Perdagangan hasil pertanian Penyaluran Sembako Usaha HIPPAM		√
		2	GLAGAH	SAMIKARYO				√	
		3	KEMIREN	JOLO SUTRO		1 2 3 4	Kuliner (Warung Kemangi) Art Shop Sablon Kaos Home Stay	√	
		4	KAMPUNGANYAR	MANDIRI SEJAHTERA		1	Wisata Air Terjun		√
		5	OLEHSARI	SEKAR JAGAD					√
		6	PASPAN						
		7	TAMANSURUH						
		8	KENJO						
9	SRONO	1	SUKONATAR	SEJAHTERA	Perdes. No. 04 Tahun 2011	1 2 3	Simpan Pinjam Toko Sembako Pasar Desa	√	

	2	SUMBERSARI	TRI MARET	Perdes. No. 2 Tahun 2015	1	Simpan Pinjam		√	
					2	Toko Sembako/ RPK			
	3	KEPUNDUNGAN	KIAN LANGGENG	Perdes. No. 03 Tahun 2013	1	Persewaan Hand Traktor		√	
	4	BAGOREJO	BAGO RAYA	Perdes. No. 5 Tahun 2017	1	Perdagangan/Pasar Desa		√	
					2	Simpan Pinjam			
					3	Pertanian			
	5	WONOSOBO	USAHA MAKMUR	Perdes. No. 5 Tahun 2016	1	Simpan Pinjam		√	
				2	Perdagangan				
				3	Pelayanan Jasa/Persewaan				
	6	KEBAMAN							
	7	PARIJATAHWATAN	CITRA KARYA	Perdes. No. 6 Tahun 2016	1	Foto Copy & ATK		√	
	8	PARIJATAHKULON	SESEK MELIK	Perdes. No. 7 Tahun 2017	1	Kerajinan		√	
					2	Bordir			
					3	Toko Kelontong			
	9	REJOAGUNG							
	10	SUKOMAJU	MAJU KARYA	Perdes. No. 6 Tahun 2017	1	Jasa Liveransir		√	
10	SINGOJURUH	1	ALASMALANG	SEJAHTERA	Perdes. No. 02 Tahun 2013	1	Simpan Pinjam	√	
						2	Toko		
						3	Pasar Desa		
		2	GUMIRIH	MITRA USAHA MANDIRI					√
		3	KEMIRI	KEMIRI SEJAHTERA		1	Simpan Pinjam		√
	4	LEMAHBANGKULON	LASTONO	Perdes. No. 06 Tahun 2016 18 April 2016	1	Simpan Pinjam		x	
	5	GAMBOR	AL BAROKAH					√	

		6	BENELANKIDU L	MEKAR DANA SEJAHTERA					√
		7	SINGOJURUH						
		8	CANTUK	RAJAWALI					√
		9	PADANG						
		10	SINGOLATREN						
		11	SUMBERBARU						
11	SEMPU	1	TEMUASRI	BUMIASRI	Perdes. No. 55 Tahun 2012	1	Simpan Pinjam		√
		2	TEMUGURUH	TERANG ABADI		1 2 3 4 5 6	Pasar Desa Pengelolaan Parkir Simpan Pinjam Pariwisata HIPPA HIPAM		√
		3	JAMBEWANGI	JAMBEWANGI MAKMUR	Perdes. No. 06 Tahun 2014	1 2 3	Simpan Pinjam Peternakan Kambing Budidaya Lele		√
		4	SEMPU	SEJAHTERA		1 2 3 4	Koperasi Holtikultura Perikanan Peternakan		√
		5	KARANGSARI	KARANGSARI	Perdes. No. 03 Tahun 2011	1 2	Loket Online Listrik/Telpon Jual Beli Pupuk		√
		6	TEGALARUM	ARUM WANGI		1 2 3 4 5	Kantin Desa Simpan Pinjam Pertanian/Peternakan an Kerjasama Bagi Hasil Jasa		√
		7	GENDOH	SEJAHTERA		1	Budidaya Ikan Lele		√

12	GLENMORE	1	SEPANJANG	SEJAHTERA	Perdes. No. 3 Tahun 2000	1	Perikanan	√		
		2	KARANGHARJO	MAKMUR ABADI		1	Pertanian Pendidikan/Kampung Bahasa			
		3	TULUNGREJO	BUMDES TULUNGREJO		1	HIPPAM		√	
		4	SUMBERGONDOKO	SUMBER REJEKI		1	Simpan Pinjam HIPPAM		√	
		5	BUMIHARJO	BUMI SEJAHTERA		1	Toko Bumdes		√	
		6	MARGOMULYO	BUMDES MARGOMULYO		1	Simpan Pinjam		√	
		7	TEGALHARJO	SAMI RAHAYU					√	
13	MUNCAR	1	KUMENDUNG	BAKTI MANDIRI		1	UED - SP		√	
		2	TEMBOKREJO	MEKAR LESTARI	Perdes No. 03 Tahun. 2016	1	Pasar Desa		√	
		3	TAMBAKREJO	SOKO MULYO		2	Parkir (Pure)			
		4	BLAMBANGAN	MAKMUR SEJAHTERA		3	Pujasera			
		5	KEDUNGREJO	KEDUNGREJO		4	UED			
		6	SUMBERBERS	SEJAHTERA		5	TPST 3R			
		7	SUMBERSEWU	SUMBER ABADI		1	Air Bersih		√	
		8	TAPANREJO	SENOPATI		1	Pupuk Organik		√	

		9	WRINGINPUTIH	NUNGGAL SEJAHTERA				√
		10	KEDUNGRINGIN	MANDIRI MAKMUR				√
14	WONGSOREJO	1	BANGSRING	BINA RAKYAT	1	Pariwisata		√
		2	BENGKAK	ANGIN SEGAR	1	Simpan Pinjam		√
		3	BAJULMATI	BAJULMATI	1	Simpan Pinjam		√
		4	WATUKEBO	SINAR TERANG	1 2	Simpan Pinjam HIPPA		√
		5	SUMBERANYAR	SUMBER MAKMUR	1 2	Simpan Pinjam Penyediaan Obat/Bibit Pertanian		√
		6	ALASBULUH					
		7	WONGSOREJO	WONGSOJOYO				√
		8	SUMBERKENCONO	SUMBER MAKMUR				√
		9	ALASREJO					
		10	SIDODADI					
		11	SIDOWANGI					
		12	BIMOREJO					

15	KABAT	1	BARENG	BARENG MAKMUR		1	Pertanian			√
						2	Air Bersih (HIPPAM)			
						3	Simpan Pinjam			
						4	Toko Sembako / Toserba			
		2	BUNDER	REMPEG JOGOPATI		1	Simpan Pinjam			√
						2	Pinjaman Modal UKM			
						3	Pinjaman Modal Usaha Pertanian			
		3	GOMBOLIRAN G	TAWANG ALUN		1	HIPPAM			√
						2	Pengelolaan Gedung Olahraga			
		4	BENELANLOR	SUBUR MAKMUR		1	Simpan Pinjam			√
						2	HIPPAM			
						3	HIPPA			
		5	LABANASEM	TUNAS HARAPAN		1	Kerajinan dari kayu			√
				2	HIPPAM					
				3	HIPPA					
6	PONDOKNON GKO	ARTA NIAGA		1	Simpan Pinjam Usaha Mikro			√		
				2	Jasa Sound Sistem dan Terob					
7	DADAPAN	LANGGENG BAROKAH						√		
8	KEDAYUNAN	TIRTO KANJENG		1	Depo air isi ulang			√		
				2	HIPPAM					
				3	HIPPA					
9	KABAT	LESTARI						√		
10	MACANPUTIH	TAWANG ALUN		1	Budidaya Itik			√		
11	PENDARUNGAN	TUNAS HARAPAN		1	Ternak Kambing			√		
				2	Simpan Pinjam					
12	KALIREJO	TUNAS REJO		1	Simpan Pinjam Dana Usaha			√		
13	PAKISTAJI									

		14	TAMBONG					
16	KALIBARU	1	KALIBARUWETAN	KHARISMA	Perdes. No. 4 Tahun 2016	1 Simpan Pinjam 2 Pertanian 3 Perdagangan 4 Home Industri 5 Peternakan 6 Pariwisata 7 Jasa Angkutan 8 Jasa Pembayaran 9 HIIPAM		V
		2	KALIBARUKULON	SRI REJEKI	Perdes. No. 5 Tahun 2016	1 Pasar Desa 2 Simpan Pinjam 3 Pertanian 4 Perdagangan 5 Home Industri 6 Peternakan	√	
		3	KALIBARUMANIS					
		4	KAJARHARJO					
		5	KEBONREJO					
		6	BANYUANYAR					
17	TEGALSARI	1	TEGALREJO	BAROKAH	Perdes. No. 08 Tahun 2015	1 Peternakan		√
		2	KARANGDORO	BINA CIPTA	Perdes. No. 03 Tahun 2011	1 Air Bersih (HIIPAM)	√	
		3	TAMANSARI	TAMANSARI		1 Saprodi Pertanian		√
		4	TEGALSARI	TEGALSARI	Perdes No. 02 Tahun 2017	1 Perdagangan 2 Simpan Pinjam		
		5	DASRI					

		6	KARANGMULYO	BUMI MULYO	Perdes No. 03 Tahun 2017	1 2	Perdagangan Simpan Pinjam			
18	GENTENG	1	GENTENGKULON	LEMBU SURO	Perdes. No. 4 Tahun 2016	1 2	Pengelolaan RTH/Parkir Pengelolaan Gedung Serba Guna	V		
		2	KALIGONDO	GONDO WANGI	Perdes. No. 3 Tahun 2017	1 2 3 4	Pengelolaan Wisata Produksi Batako PPUB Toko ATK		V	
		3	KEMBIRITAN	RUKUN MAKMUR	Perdes. No. 10 Tahun 2016	1 2 3 4 5	Pengelolaan Air Bersih/PAM PPUB Simpan Pinjam Produksi Batako Pasar Desa	V		
		4	GENTENGWETAN	LUMBUNG MAKMUR	Perdes. No. 7 Tahun 2016	1 2 3 4	Simpan Pinjam Pasar Desa/Swadaya Masy. Toko Sembako Perdagangan		V	
		5	SETAIL	HARAPAN						√
19	LICIN	1	TAMANSARI	IJEN LESTARI	Perdes No. 01 Tahun 2015	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Koperasi Serba Usaha Ijen Home Stay Café Ijen Lestari Pungutan Masuk Wisata Ijen Pasar Desa (Mingguan) Pasar Bunga Kolam Pemandian Seruni Kemping Ground HIPPAM	√		
		2	SEGOBANG	SUMBER SAURIP	Perdes. No. 02 Tahun 2017	1 2 3 4 5 6	Gapoktan Rukun Tani HIPPA HIPPAM Kedawung Adventure Perikanan Darat Gula Semut			√

				7	Kopwan			
	3	BANJAR	KAWENTAR	Perdes No. 05 Tahun 2016	1	Kuliner	v	
					2	homestay		
					3	Tracking		
					4	Parkir		
	4	LICIN	DELIMA	Perdes No. 03 Tahun 2016	1	Perikanan	v	
					2	Peternakan		
					3	RPK/Sembako		
					4	UMKM		
					5	Budidaya Jamur		
					6	Wisata Desa		
					7	Pertanian		
					8	Perkebunan		
					9	HIPPAM		
					10	Cucian Mobil		
					11	Pasar Desa		
	5	JELUN						
	6	GUMUK						
	7	PAKEL						
	8	KLUNCING						
20	SILIRAGUNG	1	KESILIR	SEJAHTERA	Perdes. No. 09 Tahun 2011	1	Pasar Desa	√
		2	SILIRAGUNG	SUMBER REJEKI	Perdes. No. 03 Tahun 2015	1	Pasar Desa	√
						2	Jasa Foto Copy	
		3	SENEPOREJO					
		4	BULUAGUNG					
		5	BARUREJO					
21	BANGOREJO	1	TEMUREJO	AL MADINA	Perdes. No. 02 Tahun 2008	1	Simpan Pinjam	√

				2 3	Tanaman Jeruk Tanaman Buah Naga			
	2	SAMBIMULYO	MULYOSARI		1	Pertokoan		√
	3	KEBONDALEM	KEBONDALEM		1 2 3	Kios Pertanian Budidaya Ikan Jasa Pembayaran Rekening Listrik		√
	4	BANGOREJO						
	5	SAMBIREJO						
	6	SUKOREJO	JAYA MAKMUR	Perdes No.03 Tahun 2017	1 2 3	Hippam Perdagangan Pengelolaan Gedung		
	7	RINGINTELU						
22	TEGALDLIMO	1	WRINGINPITU	EMBAH PUTIH EMBAH IRENG	Perdes. No. 01 Tahun 2017	1 2 3 4	HIPPAM Pasar Desa Pasar Hewan Perdagangan Sembako	√
		2	KEDUNGASRI	SIDO MULYO		1 2 3 4 5 6	Perdagangan Hasil Pertanian Perdagangan Sembako Perikanan & Peternakan Pariwisata Kerajinan Koperasi	√
		3	TEGALDLIMO	DELIMA MEKAR	Perdes. No. 04 Tahun 2011	1 2	Pasar Desa Simpan Pinjam	√
		4	KEDUNGGEBA NG	KEDUNGGEBA NG				√
		5	KALIPAIT	LINGGARJATI		1 2 3	Perdagangan Koperasi Pariwisata	√
		6	KEDUNGWUN GU	SUGENG WUNGU		1 2	Perdagangan Umum Persewaan	√

		7	KENDALREJO					
		8	PURWOASRI					
		9	PURWOAGUNG	NUGROHO AGUNG MANDIRI				√
23	BLIMBINGSARI	1	SUKOJATI	AGUNG WILIS	1	Temak Ikan Lele		√
					2	Temak Burung Puyuh		
		2	BADEAN	MAJU BERSAMA	1	Simpan Pinjam		√
					2	Fotocopy dan Peralatan Kantor		
		3	GINTANGAN	TUMBU LESTARI	1	Simpan Pinjam		√
		4	BLIMBINGSARI					
		5	KAOTAN	TAMANSARI MULIA				√
		6	WATUKEBO					
		7	BOMO					
		8	PATOMAN					
		9	KALIGUNG	AGUNG BAROKAH				√
		10	KARANGREJO	KARANGREJO MAKMUR				√
24	ROGOJAMPI	1	ALIYAN					
		2	MANGIR	KI AGENG HAJAR MANGIR				√

3	GLADAG							
4	LEMAHBANGD EWO							
5	GITIK	MITRA USAHA		1	Daur Ulang Sampah Plastik		√	
6	KARANGBEND O							
7	ROGOJAMPI							
8	BUBUK	SRI TANJUNG					√	
9	PENGATIGAN							
10	KEDALEMAN							
JUMLAH DESA : 189						12	24	94
						130		

Banyuwangi, September 2017

Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN
BANYUWANGI

Drs. ZEN KOSTOLANI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650908 199303 1 009